



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/7 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama "SUTEJO.S.H" dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**" melanggar **Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah seterika merek Philips warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar spreng warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Kasur bulu warna cream terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju daster yang terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah BH yang terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga SAKSI KESATU dengan nomor 6201051402080022;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2024 dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan mengakui perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Terdakwa memohon agar diringkankan hukumannya agar Terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Terdakwa, penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan yang dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, Terdakwa yang sedang berada di kota Semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa naik taksi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi kesatu untuk menceritakan bahwa motor saksi kedua telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi kesatu, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggir kasur, kemudian Terdakwa yang melihat korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping korban dan menanyakan keberadaan saksi Kesatu, Korban mengatakan bahwa saksi kesatu sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi kesatu pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban sedang mengobrol, korban

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah korban saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi kesatu mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kesatu kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi kesatu melalui *HandPhone* korban dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi ketiga yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi ketiga. mendengar cerita Terdakwa, Saksi ketiga kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/KKM.Inst.24.11.05 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan sesosok mayat perempuan dikenal an. NY. KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Ruangan Jenazah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. korban dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, Terdakwa yang sedang berada di kota Semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa naik taksi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi kesatu untuk menceritakan bahwa motor saksi kedua telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi kesatu, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggir kasur, kemudian Terdakwa yang melihat korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping korban dan menanyakan keberadaan saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Korban mengatakan bahwa saksi kesatu sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi kesatu pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban sedang mengobrol, korban mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah korban saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi kesatu mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kesatu kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi kesatu melalui *HandPhone* korban dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi ketiga yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi ketiga. mendengar cerita Terdakwa, Saksi ketiga kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/KKM.Inst.24.11.05 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan sesosok mayat perempuan dikenal an. NY. KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Ruang Jenazah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. korban dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FADLI SUKAMTO Bin SAKSI KESATU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, Terdakwa yang sedang berada di kota Semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa naik taksi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi kesatu untuk menceritakan bahwa motor saksi kedua telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi kesatu, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggir kasur, kemudian Terdakwa yang melihat korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping korban dan menanyakan keberadaan saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Korban mengatakan bahwa saksi kesatu sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi kesatu pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban sedang mengobrol, korban mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah korban saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi kesatu mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kesatu kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi kesatu melalui *HandPhone* korban dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi ketiga yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi ketiga. mendengar cerita Terdakwa, Saksi ketiga kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/KKM.Inst.24.11.05 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan sesosok mayat perempuan dikenal an. NY. KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Ruang Jenazah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. korban dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FADLI SUKAMTO Bin SAKSI KESATU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama saudari;
- Bahwa korban merupakan istri sah dari saksi dan merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan uyang dialami oleh istri korban namun setelah pihak kepolisian Bersama kepala desa Pandu Sanjaya mendatangi rumah saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap istri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumah dan beraktifitas seperti biasanya dikarenakan saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada istri korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang tidur dikamar anak saksi yang mana saat itu sedang kosong dan saksi tahunya kalau anak-anak saksi sedang kuliah di Prov. Jawa dan tidak lama ada suara seseorang yang mengetok pintu depan rumah saksi kemudian saksi terbangun dan membuka pintu tersebut, setelah saksi buka pintu saksi melihat kalau yang telah mengetok pintu rumah saksi adalah 1 rombongan warga dan terdiri dari 1 orang Anggota Polsek, Kepala Desa Pandu Sanjaya dan Ketua RT yang mengatakan kalau ada anak kandung saksi telah mendatangi Polsek Pangkalan Lada dan telah membunuh Ibunya, yang mana waktu itu saksi masih tidak percaya dikarenakan kedua anak saksi dan salah satunya adalah Terdakwa saat ini sedang kuliah di Prov. Jawa, kemudian anggota Polsek tersebut mengatakan "KALAU BAPAK TIDAK PERCAYA AYO KITA CEK BERSAMA", setelah itu kami Bersama sama memasuki Kamar dan saat itu saksi menyalakan lampu kamar terlebih dahulu, kemudian setelah saksi menyalakan lampu saksi mendapati kalau Istri saksi yakni korban sudah tergeletak di Lantai Kamar, kemudian saksi dibimbing untuk keluar dari Kamar dan tidak boleh menyentuh apapun yang ada didalam Kamar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat bantu ataukah tidak;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya cuman perselisihan sebatas nasihat orang tua kepada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sifat dari korban itu agak sedikit tempramen dan agak kasar dalam berbicara;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi melihat langsung kondisi korban sudah dalam posisi tergeletak dan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal tanggal 19 November 2023 sekitar jam 17.30 Wib saksi berada ditoko yang ada didepan rumah saksi sedang menjaga toko;
- Bahwa saksi pulang kerumah pada waktu itu sekira pukul 17.45 wib;
- Bahwa saksi ada mengetuk kamar Korban pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 17.47 Wib dan saksi menelponnya beberapa kali tidak diangkat oleh Korban;
- Bahwa Saksi menelpon Korban tersebut beberapa kali yang mana kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mengetuk kamar Korban;
- Bahwa saksi ada menerima pesan dari Korban tersebut, setelah saksi mengetuk kamar Korban akan tetapi tidak dijawab dan isi pesan dari Korban tersebut pada waktu itu mengatakan " sebentar", "Sampean Sholat dulu", "Aku ini sakit sekali kepalaku", "Aku ini sakit sekali", "iya", "Sholat sbtr", "55 itu boneka", "Pusing sklai kepalaku", "sampean cepat sholat" "Sampean Jualkan dl", "45", "sampean jangn ganggu saya", "biar sya istirahat dlu" selanjutnya setelah menerima pesan dari Korban tersebut adalah kirim foto boneka yang mau dibeli pembeli, untuk menanyakan berapa harganya, yang mana kemudian dibalas 55, kemudian saksi balas" ya sampean keluar". Yang mana kemudian saksi kirim pesan lagi "oooo, ya mudah2an semua baik.....anakmu blm juga bisa hub". Yang mana pada malam itu saksi tidur dikamar Terdakwa;
- Bahwa saksi bangun tidur pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 03.45 Wib yang mana kemudian setelah saksi pergi ke Musholla untuk sholat subuh dengan jalan kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi ada mengetuk kembali pintu kamar Korban L tersebut akan tetapi tidak dijawab, yang mana setelah itu saksi ada menerima pesan dari Korban dengan mengatakan "Masih sakit kepalaku", kemudian saksi balas "buka pintunya" akan tetapi dibalas lagi "biar saya ini istirahat sebentar". Kemudian saksi balas lagi "mau makan apa, ak tak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi terus cari makan ya" dibalas "Iya". Setelah itu saksi tanya lagi "mau dicarikan apa", dibalas "bubur sja sakit tenggorokanku", kemudian saksi tanya lagi "bubur beli dimana atau bikin sendiri", kemudian dibalas "saya buat sendiri nnti, kemudian saksi balas "tak bikin kan ya", dijawab "Nga usah";

- Bahwa saksi tidak merasa curiga mengapa Korban tersebut tidak keluar kamar sejak hari Minggu sekira pukul 17.30 Wib hanya khakorbanr saja karena Korban belum makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban tersebut sering mencaci maki Terdakwa dengan kata kata kasar. Ketika Korban lagi marah dengan kata kata "anak saya dajjal, kamu bukan anakku, kamu jangan pulang" dan selain mencaci dengan kata kata kasar, Korban tersebut pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang dirumah, saksi dihubungi via telpon oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi ketiga bahwa diwilayah saksi ada terjadi pembunuhan disekitar Dealer Yamaha dan saksi diminta untuk datang ke TKP kemudian saksi langsung berangkat ke TKP dan setelah sampai dekat Dealer YAMAHA saksi melihat Petugas Kepolisian dan Pak RT 21 yaitu saksi BAMBANG sedang berbincang dengan Saksi kesatu dan setelah itu saksi ikut bergabung dan saksi melihat Petugas Kepolisian Saksi ketiga berkata kepada Saksi kesatu meminta ijin untuk masuk kedalam rumahnya untuk memastikan apakah didalam rumah Saksi kesatu ada

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pembunuhan dan awalnya Saksi kesatu menolak untuk memberi ijin Petugas Kepolisian yang dimaksud untuk masuk kedalam rumahnya dengan alasan anaknya atas nama Terdakwa masih berada disemarang dan belum pulang kerumah dan setelah itu Saksi menjelaskan kepada Saksi kesatu terkait ijin masuk rumah tersebut untuk memastikan apakah benar telah terjadi pembunuhan dan Saksi kesatu menyampaikan bahwa kamar dikunci dari dalam dan tidak bisa masuk ke kamar dan setelah itu saksi menanyakan terkait kunci serep didlaam kamar tersebut dan Saksi kesatu menjawab tidak ada kunci serepnya dan setelah itu kami diijinkan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu saksi bersama saksi ketiga, dan Saksi kesatu masuk kedalam rumahnya dan ternyata kamar yang dimaksud tidak terkunci kemudian Saksi kesatu membuka pintu kamar tersebut dan menyalakan lampu kemudian saksi melihat 2 gulungan selimut yang berada diatas ranjang dan dilantai dan bercak darah dilantai dan dibagian pojok tempat tidur dan setelah itu saksi melihat bekas kaki yang tercampur darah mengarah keluar dari kamar dan saksi mencium aroma tidak sedap didalam kamar yang dimaksud dan setelah itu saksi melihat disekililing dalam ruangan rumah tersebut dan sekira setengah jam datang petugas kepolsian datang untuk melakukan olah TKP dan setelah itu saksi baru mengetahui bahwa didalam gulungan selimut yang berada dilantai adalah jenazah Korban dan setelah itu saksi keluar dari rumah dan mengumpulkan perangkat Desa untuk mempersiapkan evakuasi jenazah Korban yang dimaksud dan setelah olah TKP selesai kemudian Jenazah Korban tersebut dibawa ke RSUD Pangkalan Bun menggunakan Ambulan dan setelah itu saksi diberitahu oleh Saksi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut adalah anaknya sendiri yang bernama Terdakwa dan untuk Terdakwa sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian sektor Pangkalan Lada sekitar jam 16.20 Wib dan setelah itu saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yang dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri saja dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ketiga bahwa Korban tersebut meninggal dunia sejak hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira jam 17.30 Wib akibat dari dibunuh oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka dibagian mana saja yang dialami oleh Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Korban tersebut tinggal satu rumah atau tidak karena rumah saksi dengan rumah korban jaraknya jauh sekitar 3 Kilo meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan pembunuhan yang dimaksud Terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi merasa kaget bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi adalah Terdakwa untuk saat ini masih berada di Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendapatkan informasi dari Saksi bahwa Terdakwa disemarang sedang kuliah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada atas tindakan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ketiga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain / pembunuhan, namun peristiwa dimaksud diketahui pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan berawal pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 wib yang mana ketika itu saksi sedang berada dirumah didatangi oleh pihak kepolisian, dengan maksud untuk menyaksikan atau mendampingi serta menunjukkan dimana rumah saksi kesatu, karena adanya peristiwa pembunuhan, akhirnya saksi bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah saksi kesatu;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendatangi rumah saksi kesatu yaitu saksi 2 (dua) orang petugas kepolisian, serta 1 (satu) orang warga dan setelah tiba dirumah saksi kesatu, mengetuk pintu rumah, akhirnya saksi kesatu membuka pintu, lalu duduk kursi teras, dan kamipun menjelaskan maksud kedatangan dan bertanya “dimana istrinya , saat itu saksi kesatu menjawab “ada dikamar”, dan akhirnya pihak kepolisian meminta ijin masuk untuk memastikannya, pada saat itu saksi bertanya ada apa, kok pihak kepolisian datang, pihak kepolisian menjelaskan“ adanya informasi bahwa Terdakwa (anak saksi) membunuh ibunya (KORBAN), saksi menjelaskan bahwa kamar Korban dikunci dari dalam, akhirnya kami dan petugas kepolisian dipersilahkan masuk didampingi saksi dan setelah masuk kedalam rumah, lalu menuju kamar Korban, pada saat dibuka ternyata kamar tersebut tidak terkunci serta masuk kedalam kamar didampingi pihak kepolisian sedangkan saksi tidak masuk kedalam kamar. setelah memeriksa kamar Korban pihak kepolisian dan Saksi keluar kamar menuju teras rumah. Pada saat itu dipastikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat terjadinya pembunuhan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saat itu saksi tidak masuk dan tidak menyaksikan atau melihat didalam kamar Korban dan Setelah itu pihak kepolisian memasang garis polisi, kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian. Setelah selesai kemudian jenazah dievakuasi ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sepengetahuan saksi Terdakwa adalah anak kandung dari pasangan Korban dan saksi. Dan Terdakwa sekolah di jawa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Korban meninggal karena dibunuh oleh anaknya bernama Terdakwa, yang mana Terdakwa setelah membunuh ibunya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Secara pasti tidak mengetahui kapan Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kuliah di jawa, dan pulang jikalau libur sekolah ke rumah orangtuanya KORBAN dan SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang dari jawa dan melakukan pembunuhan kepada ibunya bernama KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Reaksi saksi saat itu, bingung dan merasa tidak percaya bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa,

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepengetahuannya bahwa Terdakwa berada di Jawa Kuliah, namun ketika itu petugas kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya bernama Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan Terdakwa melukai, membunuh Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan rumah tangga Korban, saksi dan Terdakwa baik-baik saja, layaknya keluarga. Dan secara ekonomi mereka keluarga mampu, namun hal lainnya tidak mengetahui secara pasti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah merupakan saudara kandung dan anak dari Alm Korban;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain / pembunuhan, namun peristiwa dimaksud diketahui pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 wib yang mana ketika itu saksi sedang berada di rumah didatangi oleh pihak kepolisian, dengan maksud untuk menyaksikan atau mendampingi serta menunjukkan dimana rumah saksi, karena adanya peristiwa pembunuhan, akhirnya saksi bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendatangi rumah saksi yaitu saksi, 2 (dua) orang petugas kepolisian, serta 1 (satu) orang warga dan setelah tiba di rumah saksi, mengetuk pintu rumah, akhirnya saksi membuka pintu, lalu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk kursi teras, dan kamipun menjelaskan maksud kedatangan dan bertanya “dimana istrinya (KORBAN), saat itu saksi menjawab “ada dikamar”, dan akhirnya pihak kepolisian meminta ijin masuk untuk memastikannya, pada saat itu saksi bertanya ada apa, kok pihak kepolisian datang, pihak kepolisian menjelaskan“ adanya informasi bahwa Terdakwa (anak saksi) membunuh ibunya (KORBAN), saksi menjelaskan bahwa kamar Korban dikunci dari dalam, akhirnya kami dan petugas kepolisian dipersilahkan masuk didampingi saksi dan setelah masuk kedalam rumah, lalu menuju kamar Korban, pada saat dibuka ternyata kamar tersebut tidak terkunci serta masuk kedalam kamar didampingi pihak kepolisian sedangkan saksi tidak masuk kedalam kamar. setelah memeriksa kamar Korban pihak kepolisian dan Saksi keluar kamar menuju teras rumah. Pada saat itu dipastikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat terjadinya pembunuhan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saat itu saksi tidak masuk dan tidak menyaksikan atau melihat didalam kamar Korban dan Setelah itu pihak kepolisian memasang garis polisi, kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian. Setelah selesai kemudian jenazah dievakuasi ke ambulan dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa setelah membunuh ibunya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Secara pasti tidak mengetahui kapan Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kuliah di jawa, dan pulang jikalau libur sekolah ke rumah orangtua yaitu alm KORBAN dan SAKSI KESATU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang dari jawa dan melakukan pembunuhan kepada ibunya bernama KORBAN;
- Bahwa saksi saat itu, bingung dan merasa tidak percaya bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa, karena sepengetahuannya bahwa Terdakwa berada di jawa kuliah, namun ketika itu petugas kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya bernama Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alat apa yang dipergunakan Terdakwa melukai, membunuh Korban;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan rumah tangga Korban, saksi dan Terdakwa baik-baik saja, layaknya keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada meminjam atau menggunakan barang-barang milik saksi pada saat kuliah di Jawa yaitu sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi yang mana pada saat itu saksi diberikan sepeda motor Honda Beat milik kakak saksi kepada saksi sebagai gantinya untuk saksi pergunakan sehari-hari saksi kuliah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melaksanakan tukar menukar sepeda motor tersebut sekitar sebelas bulan yang lalu;
- Bahwa Yang meminta untuk melaksanakan tukar menukar sepeda motor tersebut pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tersebut meminta untuk melaksanakan tukar menukar sepeda motor tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Alasan saksi mau mengikuti permintaan Terdakwa tersebut untuk melaksanakan tukar menukar sepeda motor tersebut pada waktu itu karena Terdakwa adalah kakak kandung;
- Bahwa Tindakan yang biasa dilakukan oleh ibu kandung saksi tersebut apabila ibu kandung tersebut lagi emosi adalah ngomel ngomel, membentak serta mencaci maki terhadap kami anggota keluarga yang dianggap melakukan kesalahan dengan kata-kata "Anak Dajjal, anak setan, bodoh, tolol";
- Bahwa Ibu kandung saksi tersebut orangnya temperamental mudah emosi kalau ada kesalahan sedikit yang dilakukan oleh anggota keluarga di rumah termasuk saudara sejak saksi masih kecil hingga beliau meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Keadaan kondisi kesehatan bapak kandung saksi yang bernama SAKSI KESATU kesehariannya sehat-sehat saja akan tetapi penglihatan beliau yang kurang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Kelima di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain / pembunuhan, namun peristiwa dimaksud diketahui pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Pangkalan Lada dan menyerahkan diri karena telah membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Polsek Pangkalan Lada Jalan A. Yani Desa Pangkalan Lada Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Polsek Pangkalan Lada dan menyerahkan diri karena telah membunuh orang lain saat itu hanya sendiri saja;
- Bahwa yang menemui Terdakwa saat menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada adalah saksi dan saat itu yang disampaikan oleh Terdakwa adalah bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya sendiri dirumah;
- Bahwa Korban. yang telah dibunuh oleh Terdakwa tersebut adalah Korban. yang mana hubungan antara Terdakwa dan Korban. tersebut adalah anak dan ibu kandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa cara membunuh ibu kandungnya sendiri yang bernama KORBAN adalah dengan cara mencekik ibu kandungnya, memukul ibu kandungnya dengan menggunakan tangan, memukul ibu kandungnya dengan menggunakan seterika dan kemudian menggorok leher ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul ibu kandungnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Seterika dan menggorok leher ibunya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau;
- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari Terdakwa saat menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada tersebut kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Sel Polsek dan setelah itu saksi menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kades Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek TKP dirumah Terdakwa tersebut untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di TKP / rumah Terdakwa saat itu adalah ayahnya yang bernama SAKSI KESATU, yang kemudian kami menceritakan kepada saksi terkait pengakuan dari Terdakwa di Polsek Pangkalan Lada tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui terkait dengan peristiwa pembunuhan yang terjadinya dirumahnya tersebut, dan saat itu reaksi saksi tidak percaya dengan apa yang kami sampaikan dikarenakan menurut keterangan dari saksi anaknya yang bernama Terdakwa sedang berada di Jawa dan tidak berada di Pangkalan Bun, dan tidak ada melihat anaknya datang kerumahnya tersebut. Namun saat itu akhirnya kami bersama dengan saksi melakukan pengecekan dikamar Korban tersebut untuk mengetahui kebenaran peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah saksi beserta istrinya yang bernama KORBAN (korban) sedangkan anaknya yang Terdakwa dan saksi keempat sedang kuliah dan berada di pulau Jawa;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di TKP didalam kamar Korban tersebut bersama dengan Kapolsek pangkalan Lada, Kepala Desa Pandu Senjaya, Ketua RT dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melakukan pengecekan dikamar Korban tersebut saksi kesatu melihat korban berada di lantai dalam posisi tengkurap ditutupi dengan kasur bulu berwarna cream dengan lantai penuh dengan darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luka yang dialami oleh Korban adalah Terdapat luka memar pada bagian pelipis mata kiri dan rahang sebelah kiri, Terdapat luka robek pada alis kanan dan pecah tulang alis sebelah kanan, Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan Terdapat luka gorok pada leher sebelah kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saat Korban tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa Korban merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik Korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah Korban, saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian;
- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang berada di kota Semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik taksi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi untuk menceritakan bahwa motor saksi MUZHAFAR HIBATULLAH telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban L yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggiran kasur, kemudian Terdakwa yang melihat Korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping Korban dan menanyakan keberadaan saksi, Korban mengatakan bahwa saksi sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban L sedang ngobrol, Korban mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik Korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah Korban, saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui *HandPhone* Korban L dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING", kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi. mendengar cerita Terdakwa, Saksi kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Korban.L tersebut sempat terjadi percekcoakan hingga terjadi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek oleh karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban L meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan kepada ibu kandung Terdakwa Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*) yaitu

6. Saksi keenam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain / pembunuhan, namun peristiwa dimaksud diketahui pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa Saksi sebagai kakak no.2, Saksi kedua sebagai kakak no. 1, saudara kandung sebagai kakak no. 3, sdr sebagai kakak no. 4, sdr sebagai adik dari korban, telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan darah daging kami sendiri yang masih punya masa depan yang Panjang dan juga pelaku adalah keponakan kami selama ini baik dan sopan taat beribadah dan tak pernah melanggar tatanan hukum yang berlaku sebagaimana surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saat Korban tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ketujuh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain / pembunuhan, namun peristiwa dimaksud diketahui pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa Saksi JUHANA sebagai kakak no.2, Saksi HENDRAKORBAN sebagai kakak no. 1, sdr. UMAR sebagai kakak no. 3, sdri NURSIA sebagai kakak no. 4, sdri EMY sebagai adik dari korban, telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan darah daging kami sendiri yang masih punya masa depan yang Panjang dan juga pelaku adalah keponakan kami selama ini baik dan sopan taat beribadah dan tak pernah melanggar tatanan hukum yang berlaku sebagaimana surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saat Korban tersebut meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah seterika merek Philips warna Ungu Putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar sprei warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Kasur bulu warna cream terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah BH yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga SAKSI KESATU dengan nomor 6201051402080022;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/KKM.Inst.24.11.05 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan sesosok

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat perempuan dikenal an. NY. KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Ruangan Jenazah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

- berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. korban dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ibu kandung Terdakwa atas nama korban;
- Bahwa Korban merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik Korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua)

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah Korban, saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian;

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang berada di kota Semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa naik taxi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi untuk menceritakan bahwa motor saksi telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggiran kasur, kemudian Terdakwa yang melihat Korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping Korban dan menanyakan keberadaan saksi, Korban mengatakan bahwa saksi sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban sedang mengobrol, Korban mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik Korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah Korban, saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui *HandPhone* Korban L dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING", kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi mendengar cerita Terdakwa, Saksi kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Korban tersebut sempat terjadi perkecokan hingga terjadi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek oleh karena Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan kombinasi yaitu Alternatif Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau alternatif Kedua terdiri dari dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP, hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut Umum dengan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
3. Unsur "Mengakibatkan Matinya orang lain";

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa Melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* yang Dimaksud “*Dalam Lingkup Rumah Tangga*” adalah tidak hanya keluarga inti (suami, istri dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan, karena dalam *UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hubungan antara Terdakwa dengan Korban.I, hal mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Korban.L merupakan ibu kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terkait tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban.L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah hal mana Terdakwa menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB ke pihak berwajib, hal mana berawal Terdakwa yang sedang berada di kota semarang berniat pulang kerumahnya yang berada di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa memberitahu kedua orang tuanya, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Semarang menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api dan saat perjalanan di kereta api tersebut Terdakwa sempat merenung dan mengingat Korban yang sering mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa hingga saat itu terbersit di pikiran Terdakwa apabila Korban tidak ada / meninggal. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa terbang ke Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan sampai di Bandara Pangkalan Bun pada pukul 14.30 WIB yang mana setelah itu Terdakwa naik taksi bandara menuju ke arah bundaran pancasila, saat tiba di bundaran pancasila, Terdakwa mencari Counter dengan tujuan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli *sim card* yang akan Terdakwa gunakan untuk paket internet, kemudian Terdakwa pergi mencari makan dan setelah isya Terdakwa beristirahat di masjid sampai dengan keesokan harinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dan sholat dzuhur, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Km. 40 Rt. 21 Rw. 05 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan ojek mobil dan diantar sampai dengan simpang runtu dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa baru mendapatkan ojek motor untuk menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah pada pukul 21.45 WIB, Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun saat itu tidak ada yang membukakan pintu hingga akhirnya Terdakwa menuju ke barakan belakang rumah untuk beristirahat, dimana saat itu tidak ada orang yang mengetahui Terdakwa masuk kebarakan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu saksi untuk menceritakan bahwa motor saksi telah Terdakwa gadaikan dan ingin meminta uang kepada saksi, namun saat itu yang Terdakwa temui didalam kamar adalah Korban L yang merupakan ibu kandung Terdakwa yang saat itu Korban sedang memainkan Handphone di pinggiran kasur, kemudian Terdakwa yang melihat Korban langsung menghampiri dan bersalaman dengan Korban selanjutnya Terdakwa duduk disamping Korban dan menanyakan keberadaan saksi, Korban mengatakan bahwa saksi sedang berada di toko dan saat itu Terdakwa diminta oleh Korban untuk tetap berada dikamar dan ngobrol terlebih dahulu dengan Korban sembari menunggu saksi pulang kerumah, saat Terdakwa dan Korban L sedang mengobrol, Korban mencaci maki Terdakwa dengan kata-kata "Anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama kamu bukan anakku, Kamu jangan pulang kerumah ini lagi ini bukan rumahmu kamu mau jadi gembel atau mau jadi apa terserah" diikuti dengan jari telunjuk Korban yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima dengan tindakan Korban yang mencaci-maki dirinya akhirnya membuat Terdakwa emosi dan langsung mencekik Korban dengan posisi tangan kanan di leher bagian depan dan tangan kiri di leher bagian belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Saat Terdakwa mencekik Korban melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak, Terdakwa yang melihat Korban melakukan perlawanan langsung memukul Korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Korban, kemudian Terdakwa kembali memegang leher Korban dengan kedua tangannya lalu menghantamkannya ke lantai sehingga membuat Korban terjatuh dan mengenai bagian wajah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, saat posisi Korban berada di lantai, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah setrika yang berada di samping meja TV lalu langsung memukul Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 4 (empat) kali dan bagian samping kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat Korban masih bernafas dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau lalu kembali ke dalam kamar dan menganyunkan pisau dengan gerakan dari atas ke bawah di leher Korban pada bagian sebelah kiri dan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah mengetahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa kemudian menutupi Korban dengan menggunakan kasur bulu berwarna cream, mengunci pintu kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian, beberapa saat kemudian Saksi mengetuk pintu kamar namun Terdakwa tidak membukakan pintu, Saksi kemudian menelfon nomor Korban namun di tolak oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui *HandPhone* Korban L dengan mengatakan "JANGAN GANNGU AKU, AKU LAGI PUSING", kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada dan bertemu dengan saksi yang saat itu sedang bertugas, kemudian Terdakwa menceritakan semua kejadian dan apa yang Terdakwa perbuat kepada Korban kepada saksi mendengar cerita Terdakwa, Saksi kemudian menghubungi Kapolsek Pangkalan Lada beserta Kepala Desa Pandu Sanjaya dengan tujuan bersama-sama mendatangi dan mengecek di Tempat Kejadian Perkara untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan *Pasal 5 UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang dimana menegaskan hal-hal yang dilarang dalam melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, hal mana apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hokum dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekerasan fisik terhadap Korban.L yang mengakibatkan matinya orang lain adalah merupakan tindakan yang dilarang dalam UU dan melanggar nilai-nilai hukum dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hal mana

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. korban dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan Matinya orang lain”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap antara lain berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk serta berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang disita telah terjadi persesuaian dan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : RS/KKM.Inst.24.11.05 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan sesosok mayat perempuan dikenal KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Ruang Jenazah RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor B/115/XI/2023/LANTAS tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erianto M.Ked(For)Sp.F. dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal an. KORBAN dengan ukuran panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, perawakan sedang, kulit putih, rambut hitam ikal tidak mudah dicabut, dengan ukuran Panjang rambut depan empat puluh delapan centimeter, Panjang rambut samping kiri dan kanan dua puluh Sembilan centimeter dan Panjang rambut belakang empat puluh centimeter kewarganegaraan Indonesia. Dari hasil pemeriksaan luar maka diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada daerah leher akibat luka trauma benda tajam disertai patah tulang alis mata sebelah kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyrakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, pembuktian mana

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah seterika merek Philips warna Ungu Putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar sprei warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Kasur bulu warna cream terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah BH yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga SAKSI KESATU dengan nomor 6201051402080022;

adalah barang bukti yang pada saat kejadian menggunakan barang bukti tersebut dan dihancurkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahi Norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Matinya Orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah seterika merek Philips warna Ungu Putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sprei warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Kasur bulu warna cream terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju daster yang terdapat bekas darah;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga SAKSI KESATU dengan nomor 6201051402080022;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh IKHA TINA, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA AGUSTINA.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. IKHA TINA, S.H.,M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MAYA AGUSTINA.S.H